

**LAPORAN HASIL PEMBELAJARAN CASE STUDI
PEMBIAYAAN DI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK**

	MATA KULIAH	:	EKONOMI KEUANGAN PUBLIK SYARIAH
	PROGRAM STUDI	:	EKONOMI SYARIAH
	FAKULTAS	:	EKONOMI DAN BISNIS
	UNIVERSITAS	:	MULAWARMAN
	NAMA DOSEN	:	ADI TRI PRAMONO
	JENIS CASE STUDY	:	KELOMPOK

1.1 PENDAHULUAN

Mata kuliah ini membahas secara mendalam konsep ekonomi keuangan publik syariah sehingga mahasiswa/i memiliki wawasan dan pemahaman tentang peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum dan mengalokasikan sumber daya yang optimal bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya mahasiswa/i diharapkan mampu menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi mikro maupun ekonomi makro.. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat dengan mudah memperluas wawasan substansi tentang Ekonomi Syariah dalam menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang diajukan kepadanya dikemudian hari. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa diharapkan mengikuti proses perkuliahan dengan menyepakati prosedur perkuliahan berupa pembacaan referensi sebelum pembahasan di kelas; mengumpulkan tugas berupa ulasan *weekly reactive paper* dalam bentuk *Case study* berdasarkan poin-poin isu materi perkuliahan setiap pertemuan; serta menulis tugas akhir perkuliahan berupa esai dengan topik aspek-aspek Pembaharuan Perbankan Syariah modern khususnya di Indonesia, sekaligus sebagai materi yang diujikan dalam ujian akhir semester. Dalam kaitannya dengan proses belajar dan aspek akademis di perguruan tinggi, mahasiswa dilatih untuk memiliki keterampilan interkoneksi antar lingkup keilmuan, mengamati perkembangan sosial, politik dan budaya, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca khususnya materi-materi perkuliahan serta merancang dan menuliskan penelitian ilmiah untuk kontribusi keilmuan baik dimensi teoritis maupun praktis.

1.2 LATAR BELAKANG

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non bank syariah yang menjadi solusi alternative bagi usaha mikro yang berlandaskan syariah. Dimana persoalan pendanaan menjadi salah satu kendala bagi kelanjutan usaha mikro. Lembaga keuangan formal (bank) diharapkan sebagai sumber pendanaan bagi perkembangan ekonomi UKM telah gagal memainkan fungsi dasarnya, yakni dalam menyalurkan dana secara efektif kedalam kegiatan-kegiatan usaha yang paling produktif sesuai dengan sifat dan fungsi pegadaian syariah, maka sumber dana yang diperoleh pegadaian syariah harus disalurkan kepada anggota dan calon anggota. Dalam penyalurannya, pegadaian syariah fokus untuk memberikan pembiayaan lebih banyak kepada masyarakat sektor mikro, terutama bagi kebutuhan permodalan.

Pembiayaan yang diberikan pegadaian kepada sektor mikro, merupakan pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Banyaknya permohonan pembiayaan dari para pengusaha kecil membuat pegadaian syariah selektif dalam memberikan pembiayaannya. Mengingat masih sedikitnya pengusaha yang merupakan pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria pegadaian syariah. Umumnya para pengusaha kecil lemahnya dalam hal pembukuan. Oleh karena itu, pegadaian syariah memakai surat pernyataan diawal dalam menentukan nisbah. Selain itu meminimalisir risiko pegadaian syariah juga menetapkan jaminan pada setiap nasabah pembiayaan usaha mikro arum atau anggota UKM.

Namun dalam memberikan pembiayaannya pegadaian harus memperhatikan risiko- risiko yang mungkin terjadi dalam pemberian pembiayaan. Dimana dalam realisasi suatu pembiayaan terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi yang terburuk adalah pembiayaan yang macet. Untuk menghindari risiko tersebut, dalam setiap pengambilan keputusan permohonan pembiayaan, hendaknya dapat dihasilkan keputusan objektif. Keputusan yang objektif akan didapatkan jika dalam keseluruhan proses pembiayaan dilakukan dengan benar dan tertib serta melibatkan komite pembiayaan

1.3 TUJUAN PEMBERIAN MASALAH

1.3.1 Bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi mikro

1.3.2 Bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi makro

1.4 TUJUAN CASE STUDY

1.4.1 Menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi mikro

1.4.2 Menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi makro


1.5 WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kuliah berbasis *case studi* ini dilaksanakan pada semester Genap 2020/2021, yakni pada Bulan Februari hingga Juni 2021. Perkuliahan dilaksanakan secara dengan metode *hybrid* dengan mengkombinasi luring maupun daring

1.6 PENILAIAN

- Hasil pembelajaran *case studi* disusun dalam bentuk pembuatan laporan kelompok.

Samarinda, 20 Juni 2021
Mengetahui
Dosen Pengampu Mata Kuliah
Manajemen Perbankan Syariah



Adi Tri Pramono, S.Fil., M.E.
NIP. 19850107 201903 1 006

MAKALAH EKONOMI KEUANGAN PUBLIK SYARIAH
“PEMBIAYAAN DI LEMBAGA JASA KEUANGAN
NON-BANK”

Untuk Memenuhi Tugas Ekonomi Keuangan Publik Syariah

Dosen pengampu : Adi Tri Pramono, S.Fil., M.E.



Disusun oleh :

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Hanisa | 1801045044 |
| 2. Irwan | 1801045045 |
| 3. Novita Sari Dewi Annisa | 1801045046 |
| 4. Andre Sya'Bana | 1801045047 |
| 5. Wahyuni | 1801045048 |

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun makalah Manajemen Risiko Lembaga Keuangan ini dengan baik. Makalah ini berisi tentang “Analisis Risiko Dalam Pembiayaan Di Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank”.

Makalah ini kami susun secara cepat dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak diantaranya; Ibu Hj. Isna Yuningsih, SE. MM., Ak., CA.. selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah dan Kelompok 7 yang telah berkontribusi secara maksimal. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih atas waktu, tenaga dan pikirannya yang telah diberikan.

Dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari bahwa hasil makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kami selaku penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat untuk kelompok kami khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya.

Samarinda, 10 Mei 2021

Kelompok 7

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Definisi Pegadaian Dalam Lembaga Keuangan.....	5
2.2 Sistem Manajemen Risiko Pegadaian	6
2.3 Contoh Kasus Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan di Pegadaian	10
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	15
3.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non bank syariah yang menjadi solusi alternative bagi usaha mikro yang berlandaskan syariah. Dimana persoalan pendanaan menjadi salah satu kendala bagi kelanjutan usaha mikro. Lembaga keuangan formal (bank) diharapkan sebagai sumber pendanaan bagi perkembangan ekonomi UKM telah gagal memainkan fungsi dasarnya, yakni dalam menyalurkan dana secara efektif kedalam kegiatan-kegiatan usaha yang paling produktif sesuai dengan sifat dan fungsi pegadaian syariah, maka sumber dana yang diperoleh pegadaian syariah harus disalurkan kepada anggota dan calon anggota. Dalam penyalurannya, pegadaian syariah fokus untuk memberikan pembiayaan lebih banyak kepada masyarakat sektor mikro, terutama bagi kebutuhan permodalan.

Pembiayaan yang diberikan pegadaian kepada sektor mikro, merupakan pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Banyaknya permohonan pembiayaan dari para pengusaha kecil membuat pegadaian syariah selektif dalam memberikan pembiayaannya. Mengingat masih sedikitnya pengusaha yang merupakan pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria pegadaian syariah. Umumnya para pengusaha kecil lemahnya dalam hal pembukuan. Oleh karena itu, pegadaian syariah memakai surat pernyataan diawal dalam menentukan nisbah. Selain itu meminimalisir risiko pegadaian syariah juga menetapkan jaminan pada setiap nasabah pembiayaan usaha mikro arum atau anggota UKM.

Namun dalam memberikan pembiayaannya pegadaian harus memperhatikan risiko- risiko yang mungkin terjadi dalam pemberian pembiayaan. Dimana dalam realisasi suatu pembiayaan terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi yang terburuk adalah pembiayaan yang macet. Untuk menghindari risiko tersebut, dalam setiap pengambilan keputusan permohonan pembiayaan, hendaknya dapat dihasilkan keputusan objektif. Keputusan yang objektif akan didapatkan jika dalam keseluruhan proses pembiayaan dilakukan dengan benar dan tertib serta melibatkan komite pembiayaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Pegadaian dalam Lembaga Keuangan?

2. Bagaimana Sistem Manajemen Risiko Pegadaian?
3. Bagaimana Contoh Kasus Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan di Pegadaian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui definisi Pegadaian Dalam Lembaga Keuangan.
2. Untuk mengetahui Sistem Manajemen Risiko Pegadaian.
3. Untuk mengetahui Contoh Kasus Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan di Pegadaian.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pegadaian Dalam Lembaga Keuangan

Dalam kamus besar bahas Indonesia, gadai didefinisikan, pinjam meminjam dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang member pinjaman. Istilah dalam bahasa arab, gadai sama dengan rahn⁶, yang memiliki arti tetap dan langgeng. Dari asal kata rahana-yarhanu-rahnan, dalam bentuk plural rihan-ruhun-ruhunun.

Pengertian gadai atau rahn yang dikutip dari pendapat M. Syafi'i Anotonio, Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang dijaminkan dan ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Atau dengan bahasa sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan atas hutang. Pendapat yang disampaikan oleh Sri Nurhayati, akad rahn sebagai perjanjian dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Selanjutnya, definisi pegadaian berdasar pendapat Y.Sri Susilo adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Dengan kata lain, orang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.

Jadi gadai atau rahn pada dasarnya adalah transaksi utang piutang yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak dari orang yang berutang (debitur) kepada orang yang member utang (kreditur) sebagai jaminan utangnya pada saat jatuh tempo, maka setelah tenggang waktu tertentu, kreditur bisa menjual harta bergerak yang dijadikan agunan itu dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar utang tersebut.

Debitur akan dikenai bunga atau disebut pula dengan sebutan sewa modal dan biaya administrasi. Biaya administrasi bayarnya di awal transaksi, sedangkan bunga atau sewa modal dibayar pada saat penebusan barang. Maksudnya syarat untuk menebus harta bergerak yang dijadikan agunan debitur harus membayar

jumlah uangnya ditambah bungannya. Besarnya bunga tersebut ditetapkan sebesar persentase tertentu dikalikan besar kredit yang diberikan.

2.2 Sistem Manajemen Risiko Pegadaian

Istilah manajemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi-fungsi tersebut biasanya disebut sebagai merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan.

Manajemen juga diartikan dalam berbagai istilah atau sebutan, sehingga dengan istilah tersebut masing-masing orang dapat memandang manajemen sesuai dengan cara pandang mereka. Walaupun berbeda dalam cara pandang, namun konsep manajemen tetap mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

Manajemen adalah praktek yang secara sadar dan berkesinambungan menata dan membentuk pada organisasi formal. Dalam melakukan hal ini, seni pengambilan keputusan memainkan peran yang sangat penting. Pengambilan keputusan (decision making) adalah proses identifikasi dan pemilihan tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah spesifik (Stoner et al, 1995).

Risiko merupakan bahaya; risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang; risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Kata kuncinya adalah “tujuan” dan “dampak/ sisi yang berlawanan”. Guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan diperlukan tindakan atau aktivitas. Aktivitas memiliki risiko jika dampaknya berlawanan. Sebaliknya, aktivitas memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan berupa visi dan misi yang ingin dicapai. Tujuan tersebut berpeluang untuk dicapai, tetapi terdapat juga risiko untuk tidak tercapai.

Pegadaian menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak

tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

1. Mekanisme operasional pegadaian syariah

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Mekanisme operasional pegadaian syariah sangat penting untuk diperhatikan karena jangan sampai operasional pegadaian syariah tidak efektif dan tidak efisien. Mekanisme operasional pegadaian syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang. Akad yang dijalankan yaitu dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir dan gharar.

Oleh karena itu, pengawasan harus melekat, baik internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya dan eksternal pegadaian syariah, yaitu masyarakat muslim utamanya, serta adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan dari yang membuat aturan syariah itu sendiri, yaitu Allah Swt.

2. Mekanisme manajemen risiko pada pegadaian syariah

Manajemen risiko memberi perlindungan kepada para pemangku jabatan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi karena adanya risiko. Hal ini dilakukan melalui perlakuan risiko sesuai prosedur manajemen risiko yang akan memberikan dua hal berikut: pertama dampak negatif yang terjadi tidak akan

seburuk sebelumnya, karena telah dilakukan langkah-langkah antisipasi melalui perlakuan rasio. Kedua, dengan adanya manajemen risiko, para pemangku jabatan terkait dapat mengambil keputusan dengan baik. Ini terjadi karena adanya informasi yang tersedia dalam proses manajemen risiko. Begitu pula jika risiko tersebut berdampak positif. Kesempatan untuk meraih peluang dapat diketahui lebih dulu dari pesaing, sehingga peluang tersebut dapat direbut. Manajemen risiko pada pegadaian syariah menginduk pada manajemen risiko perum pegadaian.

Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko-risiko perusahaan. Mekanisme assesment manajemen risiko perum pegadaian meliputi empat kegiatan, yaitu identifikasi, pengukuran, penilaian dan pengelolaan.

3. Strategi yang ditempuh perum pegadaian dalam mengatasi permasalahan risiko yang dihadapi.

Hasil analisis risiko menjadi masukan untuk dievaluasi lebih lanjut menjadi urutan prioritas perlakuan risiko, sekaligus menyaring risiko-risiko tertentu untuk ditindaklanjuti. Keputusan tindak lanjut tersenut adalah:

1. Apakah suatu risiko perlu penanganan
2. Apakah suatu tindakan penanganan perlu dilakukan
3. Bagaimana prioritas perlakuan risiko disusun

Sifat dari keputusan yang perlu diambil dan kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan telah ditetapkan pada tahap penyusunan konteks, tetapi perlu ditinjau kembali secara lebih rinci pada tahap ini. Dalam pengambilan keputusan, harus selalu memperhatikan tujuan dari perusahaan, sasaran pengelolaan risiko dan pendapat para pemangku kepentingan. Keputusan dalam mengevaluasi, biasanya didasarkan pada tingkat risiko yang telah diperoleh dari hasil analisis risiko, tetapi dapat juga didasarkan pada:

1. Tingkat dampak yang ditentukan
2. Kemungkinan timbulnya suatu kejadian tertentu
3. Efek kumulatif dari beberapa kejadian

4. Tentang ketidakpastian terhadap tingkat-tingkat risiko pada satu level kepercayaan.

Hasil dari analisis risiko adalah suatu daftar yang berisi peringkat risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen organisasi harus memerlukan kajian dan menentukan jenis serta bentuk perlakuan risiko yang diperlukan. Setiap risiko harus memerlukan bentuk perlakuan yang khas untuk setiap risiko itu sendiri.

Untuk setiap risiko yang memerlukan perlakuan risiko, perlu dilakukan pemeriksaan ulang yang cukup komprehensif terhadap informasi dan data hasil analisis risiko. Hal ini diperlukan untuk memahami sumber atau penyebab risiko, apa pemicu timbulnya risiko, bagaimana besar kemungkinan terjadinya, serta seberapa besar terjadinya.

Secara umum upaya-upaya yang telah dilakukan perum pegadaian dalam mengurangi risiko adalah:

1. Melakukan perbaikan terhadap penerimaan kualitas barang jaminan yang diterima sebagai agunan.
 2. Mencari alternatif-alternatif pendanaan yang mempunyai cash of fund yang lebih rendah
 3. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan sehingga tercipta tenaga kerja yang lebih profesional, yang dapat menunjang operasi perum pegadaian secara optimal
 4. Memperluas jangkauan pelayanan dengan pembukaan cabang di daerah potensial
 5. Melakukan rekonstruksi cabang-cabang yang mengalami defisit
 6. Membangun corporate culture dan corporate image dengan pencanangan kerabat menggapai cita
 7. Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah
 8. Mengasuransikan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah untuk kredit angsuran fidusia
 9. Menempatkan aparat keamanan dicabang-cabang perum pegadaian
5. Upaya yang dilakukan perum pegadaian untuk mengelola risiko

Risiko dalam bisnis adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam bisnis gadai. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi kerugian di

kemudian hari yang lebih besar, risiko harus dikelola. Pegadaian syariah mengelola risiko dengan cara:

1. Meminimalkan faktor-faktor pemicu risiko, melalui: pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM, perbaikan sarana dan prasarana dan perbaikan sistem operasional.
2. Membangun budaya sadar risiko, melalui sosialisasi manajemen risiko di seluruh unit kerja
3. Mentransfer risiko, melalui pengasuransian gedung, barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah kepada pegadaian syariah
4. Menerima risiko, setiap tahunnya perusahaan mencadangkan penyesihan dana kerugian, hal ini merupakan sikap penerimaan perusahaan terhadap risiko yang dihadapi.

2.3 Contoh Kasus Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan di Pegadaian

1. Analisis Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro Arrum pada Pegadaian Syari'ah Cabang Kebun Bunga

Pembiayaan Usaha Mikro pada Pegadaian Syariah merupakan kontrak penjualan dengan berbentuk penangguhan (deffered payment) dengan harga yang ditentukan dengan harga yang ditentukan dengan pasar fixed mark-up profit. Dengan mark-up ini bukan dihubungkan dengan penundaan pembayaran, karena jika pihak yang bukan dihubungkan dengan penundaan pembayaran, karena jika pihak yang didanai mengalami default pada jatuh tempo maka jumlah yang harus dibayar tetap sama. Mark-up sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik dana berkaitan dengan jasa dalam memperoleh barang risiko yang dihadapi dalam upaya perolehan tersebut. Pembiayaan usaha mikro digunakan untuk membantu permodalan dan melengkapi kebutuhan nasabah baik bersifat produktif dan konsumtif. Berikut skema dari pembiayaan usaha mikro pada pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin.



Gambar 1 Skema transaksi dengan akad ijarah

Pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin melakukan transaksi melalui negosiasi dan persyaratan yang di kemukan oleh pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin dengan nasabah setelah itu saling memaparkan jaminan pemberian pinjaman pembiayaan usaha mikro arum pihak pegadaian syariah antar nasabah tersebut, pinjaman dari pegadaian syariah cabang kebun Banjarmasin berangsur 2-3 hari pencairan di lakukan ada dua mekanisme pembiayaan di pegadaian syariah cabang kebun bunga, yaitu pembiayaan tunai dan pembiayaan kredit. untuk keduanya, perusahaan memberlakukan pola transaksi pembiayaan barang oleh nasabah kepada pegadaian syariah cabang kebun bunga. sebagaimana yang diungkapkan oleh m aidir rahman, sebagai berikut:

- a) Transaksi di lokasi dalam transaksi ini sudah terjadi kesepakatan pembayaran antara nasabah dan pegadaian syariah cabang kebun bunga. dalam pembiayaan ini, jika pemilik usaha tidak berada di lokasi, maka pemilik usaha mendelegasikan pembayaran pembiayaan kepada karyawan yang telah ditunjuk pada awal kesepakatan pembayaran. biasanya karyawan bagian keuangan atau kasir.
- b) Transaksi lewat giro dalam hal ini terjadi kesepakatan pembayaran antara pelanggan dan pelanggan, bahwa pembayaran akan dikirim melalui giro. setelah adanya kesepakatan pembiayaan, uang akan diterima baik sesudah akad

yang terjadi. nasabah ini pada umumnya yang melakukan transaksi dengan pembiayaan di atas Rp20.000.000.

2. Analisis penerapan manajemen risiko yang diterapkan pegadaian syariah cabang kebun Banjarmasin

Menggunakan manajemen risiko yang diterapkan identifikasi risiko yang ada dipegadaian syariah cabang kebun banjarmasin, pengukuran suatu risiko dipegadaian dari nasabah, pemantauan dari nasabah, dan pengendalian risiko. Pihak pegadaian syariah lebih memfokuskan pada tahap identifikasi risiko yang bertujuan untuk mencegah risiko yang terjadi sejak dini dan yang akan datang. Analisis penerapan manajemen risiko Pihak bertanggung jawab dalam mengelola risiko pada pegadaian syariah cabang kebun bunga adalah bagian kepala pimpinan dan semua karyawan di pegadaian syariah dan pembiayaan usaha mikro. dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah telah cukup baik dalam mengelola risiko. namun untuk meminimalisir risiko yang kan timbul jika memberikan pembiayaan pada sektor mikro, tetapi perlu dilakukan evaluasi yang mendalam.

Tahun	Nominal (dalam ribuan rupiah)	Persentase (%)	Total (dalam pembiayaan ribuan rupiah)	Nilai NPF dari semua produk pembiayaan (%)
2014	1.067,739	1,63	65.866.168	0,65
2015	1.563,136	1,97	79.294.901	1.09
2016	1.778.781	1,83	98.81.360	0,15
2017	1.206.570	1,02	118.034.040	0,87

Table 1 Penerapan Penetapan Manajemen risiko 2014-2017

Pada metode manajemen manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah cabang kebun bunga dalam pembiayaan usaha mikro ARRUM dapat memperoleh hasil atau pembiayaan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan non performing atas pembiayaan macet berdasarkan forfolio Pembiayaan yaitu. Dari tahun 2014 hingga 2017 tentang

tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 0,65 % pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,09,%, kemudian pada tahun 2017 tingkat NPF berada pada titik 0,87. Namun tingkat pembiayaan macet yang dialami pegadaian syariah ini tidak stabil dikarenakan berbagai macam faktor. Tingkat pembiayaan yang dialokasikan pada pegadaian syariah atau usaha mikro masih terbilang kecil. Alokasi pembiayaan mikro masih berkisar antara 1 sampai 2 persen pertahun dari total pembiayaan yang dikeluarkan pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin. Penyebab jumlah alokasi pada pembiayaan yang disektor usaha mikro ini merupakan berpengaruh dari beberapa faktor. Mulai dari tingkat sosialisasi yang dilakukan pegadaian kepada masyarakat hingga tingkat manajemen risiko yang di terapkan oleh pegadaian syariah.

Metode manajemen risiko yang diterapkan oleh pegadaian syariah cabang kebun bunga bisa saja menjadi faktor penghambat nasabah dalam mengajukan pembiayaan pada sektor tertentu. Dengan system manajemen risiko yang cenderung memberatkan nasabah dalam melengkapi persyaratan yang diwajibkan pihak pegadaian syariah cabang kebun bunga Banjarmasin memperoleh jaminan BPKB untuk meminimalisir risiko yang dapat timbul.

Dilihat dari cara yang dilakukan Pegadaian syariah cabang kebun bunga dalam manajemen risiko yang terjadi pada pembiayaan usaha mikro arum, dapat diketahui bahwa cara penerapan manajemen risiko dipegadaian syariah yang terjadi adalah dengan idenfikasi suatu risiko yang diselesaikan, yaitu memberikan penanganan dengan idenfikasi deteksi dini suatu risiko dan masalah dengan melakukan evaluasi pembiayaan secara ulang dengan nasabah yang melakukan pembiayaan atau dengan UKM dan dapat melunasi pinjaman dengan mengambil BPKB kembali dengan melunasi pinjaman pada waktu atau hari yang telah disepakati bersama. Hal ini dibuktikan dengan ditulis kembali pada faktur atau nota baru (rescheduling).

Perusahaan melakukan pengawasan secara intensif terhadap portofolio kredit dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menangani masalah yang mungkin timbul apabila terdapat indikasi penurunan kualitas kredit. Perusahaan senantiasa menerapkan sistem deteksi dini (early warning system) dalam mengevaluasi kualitas pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah preventif terhadap permasalahan yang mungkin timbul.

Pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin menginstruksikan kepada karyawan kantor cabang kebun bunga untuk senantiasa memantau rasio kredit bermasalah risiko yang sering terjadi (Non Performing Loans – NPL). Berkat usaha-usaha yang telah dilakukan, Perusahaan berhasil menjaga kualitas kredit pembiayaan yang disalurkan di tahun 2016, yang tercermin dari rendahnya rasio NPL sebesar 1,67%. Rasio NPL tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,48%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan terhadap pinjaman yang jatuh tempo (120 hari) secara otomatis di-cut off secara sistem, yang sebelumnya dilakukan secara manual sehingga tidak tertib dan konsisten dalam penerapannya.

Manajemen risiko operasional yang efektif dan teknologi informasi yang dapat diandalkan merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi Pegadaian syariah cabang kebun bunga sebagai market leader dalam industri gadai di Indonesia. Pegadaian syariah cabang kebun bunga secara berkala mengkaji dan melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang terjadi, jenis risiko yang terjadi, dan aplikasi Risk Monitoring System (RINGS) yang berbasis web, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap risiko mekanisme operasional di pegadaian syariah itu terjadi.

Untuk mengantisipasi gangguan operasional dan kegagalan sistem ketika terjadi bencana di suatu pegadaian serta guna memastikan pelayanan kepada nasabah tetap berjalan, Perusahaan sudah mempunyai Disaster Recovery Center (DRC) dalam bentuk colocation dengan Telkom Sigma di banjarmasin. Nantinya DRC yang ada akan terus dikembangkan dengan membangun gedung DRC sendiri di Banjarmasin itu sendiri.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin dalam pembiayaan usaha mikro (Arrum) ini menggunakan akad ijarah. Dalam proses menggunakan akad ijarah terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam pegadaian transaksi ini. Terdapat pihak pegadaian syariah, dan nasabah yang terlibat. Pihak pegadaian memberikan pembiayaan usaha mikro kepada nasabah sesuai dengan persyaratan dan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan pegadaian.

Metode manajemen risiko yang diterapkan pegadaian syariah cabang kebun menggunakan manajemen risiko yang diterapkan identifikasi risiko yang ada dipegadaian, pengukuran suatu risiko dipegadaian dari nasabah, pemantauan dari nasabah, dan pengendalian risiko. Pihak pegadaian syariah lebih memfokuskan pada tahap identifikasi risiko yang bertujuan untuk mencegah risiko yang terjadi sejak dini dan yang akan datang. Pihak bertanggung jawab dalam mengelola risiko pada pegadaian syariah cabang kebun bunga adalah bagian kepala pimpinan dan semua karyawan di pegadaian syariah dan pembiayaan usaha mikro. dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah telah cukup baik dalam mengelola risiko. namun untuk meminimalisir risiko yang akan timbul jika memberikan pembiayaan pada sektor mikro, tetapi perlu dilakukan evaluasi yang mendalam.

3.2 Saran

Demikianlah yang dapat kami paparkan mengenai materi “Analisis Risiko Dalam Pembiayaan Di Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank” yang menjadi bahasan pokok dalam makalah kali ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan makalah ini, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang dapat menjadi acuan kami dalam pembuatan makalah ini.

Penyusun berharap kepada pembaca yang ada akan kritik dan saran yang sifatnya membangun kepada penyusun sehingga kami dapat memberikan yang terbaik di kemudian hari dan di kesempatan lainnya. Semoga makalah ini berguna bagi penyusun dan terkhusus pada semua pembaca pada umumnya agar

apa yang disampaikan dan di uraikan dalam makalah ini dapat di jadikan sebagai tambahan referensi untuk materi tersebut

DAFTAR PUSTAKA

T. P. K. B. B. Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Jakarta: Balai Pustaka, 1989, p. 246.

Y. Abdurahman, "Pegadaian dalam Pandangan Islam," Bogor: Al- Azhar Press, 2010, p. 35.

Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan.," Jakarta: Tazkia Institute, 1999, p. 195.

Sri Nurhayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia," Jakarta: Salemba Empat, 2009, p. 256.

Y. Sri Susilo dkk, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain," Jakarta: Salemba Empat, 2000, p. 179

Website:

<http://text-id.123dok.com/document/lzgrm22q-manajemen-risiko-dan-aplikasinya-pada-pengadaian-syariah.html>